



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bogor, 25 Juni 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basir, S.H., dan M. Lukman Hakim, S.HI Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum (Law Office) Basir, S.H dan Partners yang beralamat di Jl. Bojonegoro Link. Sukadamai No.25 RT.003 RW.007 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 14 Oktober 2019 dengan Nomor Register 119/K/10/2019/PA.Clg; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, lahir di Padang, 18 Juni 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jombang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1277/66/XII/2009 tertanggal 06 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal dikediaman Tergugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Bogor, 30 Agustus 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja
 - 4.2. Tergugat tidak jujur mengenai hal keuangan dalam rumah tangga
 - 4.3. Tergugat sering berperilaku kasar kepada anak bawaan Penggugat seperti melakukan kekerasan fisik
 - 4.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 09 September 2019 yang mana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 2 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Evi Sofyah, S.Ag., M.H sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 15 Oktober 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Maret 2010, adapun penyebabnya:

4.1 dan 4.2 Tidak benar bahwa yang diberikan hanya sekedarnya, mohon klarifikasi dari Penggugat narasi yang dimaksud sekedarnya? dan mohon pernyataan Tergugat ini dinyatakan dengan sumpah sesuai Agama Islam;

Karena :

Semua penghasilan Tergugat dengan klasifikasi sebagai berikut:

A. Gaji, Fee Project & Marketing fee Project, Tergugat dari :

1. PT. Synergia Total Tenaga mulai dari thn Nov 2009 – Agustus 2013 ditransfer via rek BCA dr rek perush atau Rek Pribadi a/n T. Ficky Maurya, menjabat sebagai Owner dan President director PT. Synergia Total Tenaga merangkap juga Sebagai Principal Engineer Ficky Maurya Consultant selalu ditransfer ke Rek BCA a/n Euis Nurhayati Norek 4060513690, dengan varian total jumlah transfer per bulan, dan varian durasi waktu, dan di era Tergugat di perusahaan ini ada banyak varian penghasilan Tergugat diluar PT. Synergia Total Tenaga atau T Ficky Maurya ini yang ditasnfer ke rek tersebut diatas, yaitu jasa fee Tergugat sebagai Project

Hlm. 4 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Controller dan Project manager dalam sub line Bussines ; Project Consultant Management Ficky Maurya Consultan, dengan varian project sbb : - 2009 Sebagai Logistic Manager di Badak Project PT. Blue Scope Indonesia di Cilegon, dengan Judul Project Van Stack Repair & painting.

- 2009 Sebagai Project Controller dan Project Manager di Project SUNRISE STEEL INDONESIA di Mojokerto Jawa Timur, dengan judul Project/PO : Fabrication, Fitting, Install & Commissioning Water Treatment Plant & Waste Water Treatment Plan;
- 2009 – 2010 Sebagai Site Manager di Project Construction Jakarta Aviation Training Center (pembangunan Training Simulator Pesawat Boeing 737 NG dan Air Bus A300 milik Mandala Air line;
- 2009 Project Controller di Project Consultant Magement pembangunan Rumah Exclusive Ibu Nonie Purnomo (Pemilik Group PT. Blue Bird Indonesia) di Kemang Jakarta Selatan;
- 2009-2010 sebagai Project Controller untuk Project Consultant Management pembangunan Rumah Tinggal Exclusive Bpk Diono Nurjadin (Pemilik Mandala Air Line) di Jl Wijaya Blok M Jaksel;
- 2011 Sebagai Project Controller untuk Project : Erection Steel Structure Jetty Port PT. Arutmin Indonesia di Kintap, Tanah Laut Kalimantan Selatan;
- 2011-2012 Sebagai Project Controller, Project Consultant Management pembangunan Rumah Exclusive Bpk Johnny Andrean (pemilik franchise Johnny Andrean Salon, JCo Dunnuts, Roppang, Breads) di Pantai Indah Mutiara Jakarta Utara;
- 2012-2013 Sebagai Project Controller, Project Consultant Management pembangunan Rumah Exclusive Bpk Richard Setiawan (Owner PT. Dhiva Indonesia, Oil & Gas Piping Manufature & Supply) Lippo Karawaci, Tangerang.

Hlm. 5 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2013-2016 Project Manager di PT. Usaha Prima Cilegon untuk beberapa Project Sbb (Gaji ; Dropping Cash) :
 1. Pembangunan Bank BPRS CM (Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri) Desa Sukmajaya, Cilegon
 2. Islamic Center Cilegon, paket III, IV & VIII (Arsitektur, Teak Wood Main Doors & Alumunium Window, Ruang Toilet
 3. Pavement Road & Rest Room & Canteen di PT. Tenaris SPIJ Cilegon
 4. Construction Main Station IV Blast Furnace KS (Gardu Induk Listrik Blast Furnace KS) Juli 2016 – Resign, dengan alasan Conflict of interest karena hubungan Kakak-adik (perusahaan milik kakak Sepupu)
3. 2016 Project Pribadi Renovasi Rumah Pribadi & Kantor Bpk Mego Senatung di Komp Pura Argabaja, Grogol, Cilegon, Pembayaran Pekerjaan Via Transfer Rekening BCA
 - 2017 Fee Marketing Project Pribadi Renovasi Rumah & Supply + Install Wall Display, Allumium Doors & Windows, rumah ibu Tuti, di tegal Cabe, Jl. Sybromalisi, Pembayaran Via Dropping Cash, Project conflict antara pemilik rumah dengan contractor.
 - 2017 Project Pribadi, Man Power Supply Pekerjaan Penggalian Jalur Pipa Gas Elpiji dari Titik Depan Gedung DPRD Cilegon – Transit Crossing Pipe Lampu Merah Grogol/depan POM Bensin Grogol, Dropping Cash Project Di Stop : alasan conflict antara main cont dan sub cont;
4. PT. Anugerah Karindo Agung- Maret – Juli 2017, sebagai Project Controller Untuk Prospek Project Pembangunan Power Plan KDL baru, gaji hanya dibayar 1 bulan dari 4 bulan kerja.
 - Agustus – November 2017, Sebagai Project Controller, untuk Project Pengurukan Jalur Kabel dari PT. KDL – PT. KS Posco (jarak 1.150m, total urugan 8.000m³, Gaji dan Fee Project tidak dibayar pada ahir project selesai, dengan alasan oleh Pendana

Hlm. 6 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

project project Rugi, adapun total tagihan yang tidak dibayar 32 jutaan, dan dengan negosiasi selama 3 bulan, akhirnya disepakati akan dibayar partial/dicicil, awal dgn kesepakatan minimal 1-2juta, namun yg hanya terealisasi cicilan 1 juta hanya 1 kali, sisanya hingga sekarang, dicicil mulai dari 100rb -500rb, sampai sekarang belum lunas, dan masih ditagih, sisa seharusnya 4,5jt Tergugat discount jadi 2jt, dengan maksud bisa segera diselesaikan.

5. President Director PT. Yudha Pratama Usaha (mulai didirikan pada Desember 2017 dan selesai sampai tahap keluarnya kelayakan usaha setelah keluarnya surat Perijinan SIUP, TDP dan kelengkapan document pajak seperti No Faktur dan Regulasi KEMENKO untuk NIB via OSS pada November 2018, dan mendapatkan PO pekerjaan perdana pada Mei 2019. Belum pernah terima gaji, karena belum ada project/pekerjaan yg layak untuk diambil sebsagai gaji dari cash flow perusahaan

4. Penghasilan Lainnya Periode 2014- Sept 2019

- Sewa Rumah per bulan, jenis rumah Couple 2 Kamar, yang ada disamping rumah di alamat yg sama dimana Penggugat dan Tergugat tinggal
- Pekerjaan renov rumah lainnya (rumah ponakan di Jl. Hiu)
- Jasa lelah membantu dlm proses perawatan, dan mengurus kakak dlm pengobatannya dari Nov 2017 – Sept 2018, mengantar dengan fungsi sopir dan urusan lainnya, diberi sebagai pegangan atau jajan untuk anak di rumah, atau lainnya, bervariasi jumlahnya
- Menjalan usaha dagang di pasar kelapa, dengan dengan status lapak milik sendiri, atas bantuan dana pembelian pasar tersebut dari kakak, untuk Penggugat dan Tergugat bisa usaha sampingan dengan tujuan Penggugat bisa kelak menjalankan sendiri jika sudah lancar dan mulai berkembang, karena usaha/kerja utama Tergugat sebagai wiraswasta/kerja sebagai

Hlm. 7 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan bisa di back up oleh Penggugat dari hasil pasar, Usaha dagang ini terhenti karena kondisi/trending omset yg tidak layak pada Juli 2017

Atas dasar list pekerjaan dan usaha serta penghasilan lainnya diatas, apakah mungkin Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, atau nafkah sekedarnya? yang mana semua jumlah gaji yg masuk, selalu di info ke Penggugat untuk dicheck total masuk dan di control cash flow nya, gunakan sesuai kaidah urgensitas/tingkat kepentingannya, mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan yg terkontrol, atm kadang dipegang Penggugat dan kadang di pegang Tergugat, saat ini atm No rek tersebut diatas dipegang Tergugat, dan begitu pula denagn penghasilan yang pembayaran dropping cash juga demikian prinsipnya.

Dalam hal ini Penggugat pernah mengeluh atas control yang diambil oleh Tergugat (namun total sisa saldo dan berapa yg diambil via atm, selalu di info dan diperlihatkan ke Pengugat), dengan alasan ada beberapa kejadian/moment Penggugat dalam penggunaannya membeli barang atau sesuatu yg tanpa diskusi/di infokan terlebih dahulu ke Tergugat, yang mana barang yang dibeli menurut Tergugat spect nya tidak cocok dengan harga atau barang tersebut tidak seharusnya dibeli jk mengacu pada prinsip kepentingannya (normal, butuh, sangat butuh, penting atau sangat penting atau darurat) Dan atas complain Penggugat, ahir nya disepakati Penggugat di drop cash via atm setiap bulan 2-3jt/bulan untuk kebutuhan harian dan dikelola oleh Penmggugat, dan kebutuhan diluar harian tetap akan diambil dari rekenoing utama yaitu No rek tersebut diatas, kondisi ini berjalan berlaku mulai dr 2013-2015 pada waktu gaji bulanan dan penghasilan sampingan sebagai jabatan project manager di PT. Usaha Prima Cilegon.

Adapun untuk kondisi pada saat di PT. Synergia, pengelolaan Rek bank sebagai tempat masuk gaji/penghasilan Tergugat full di pegang dan dikontrol oleh Penggugat, dimana Tergugat setiap hari mau berangkat ke

Hlm. 8 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor dibekali akomodasi untuk makan minum dan bensin.....

Noted : eventual, ada kalanya sesuai kondisi atm juga dipegang oleh Tergugat.....

Dan seperti itulah hingga sekarang, dan mungkin yang menjadi dasar penulisan narasi Penggugat atas kalimat **"Seadanya..."**..... mungkin semenjak kondisi tak konstan nya atau tak beraturannya nilai yg diterima Tergugat, yaitu berapa saja yg ada jika Tergugat pulang selalu di info ke Penggugat dgn narasi : ma.... Ni ya ma ada 100, ni ya ma... dapat 500rb dr pak saut, ni ya ma,,, ada 200rb dari ni mun.... dst..... dan uang yg constant masuk seperti uang sewa rumah mayoritas selalu dalam control/dikelola oleh Penggugat..... dengan kisi2 dari Tergugat.... Ma utamakan bayar ini ini ini dst.....

Tergugat hanya butuh sesuai keperluan jika ada urusan keluar dgn jumlah relative sesuai kepentingan dan kepentingannya

Asset dan barang yang dibeli, aktifitas, event, kejadian atau moment (hanya sebagian diantaranya, sebagai ilustrasi, jika nafkah seadanya, dengan listing pekerjaan dan penghasilan lainnya tersebut diatas) yang keluarga bisa terealisasi jika "narasi" seadanya sebagai berikut:

- 2 unit motor (vario dan beat), AC 1,5PK , Home Audio Video System, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan furniture, serta asset rmh tangga lainnya
- Anak laki-laki dari usia 2,5thn dari 2009-2018 (play group, TK, Madrasah, TPA/belajar ngaji, SD kelas 1-6) Syukur Alhamdulillah lancar tanpa kendala dan kekurangan biaya, dan disekolahkan di play group, tk dan SD cukup baik, dengan kombinasi penghasilan tambahan lainnya dari gaji Penggugat sewaktu masih bekerja yaitu gaji sebesar 1,5 – 1,9 juta at least..... dan eventual bantuan dari bapak/keluarga bapak nya (mantan suami 1st Penggugat)
- Anak wanita (kandung hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat) dari lahir Agustus 2010 – saat ini, play group, tk, sd Spesifikasi sekolah cukup baik dan pilihan.

Hlm. 9 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



- dan even-even liburan, jalan2 dan momen-moment khusus lainnya;

Jawaban Tergugat untuk Point 4.3 :

4.3 Tergugat sering berperilaku kasar pada anak bawaan Penggugat seperti melakukan kekerasan fisik.

Mohon disatukan persepsi terlebih dahulu definisi kekerasan fisik dalam narasi gugatan point 4.3 diatas.

Karena apa yang Tergugat lakukan, yaitu seperti menjewer kuping, membentak dengan intonasi suara keras (dalam skala urgensi sesuai phase/tahap peringatan tegas, mulai dari lembut-agak keras-keras dengan intonasi lebih kencang) atas sebab akibat.... Kondisi ini ada dengan latar belakang adanya nilai aturan, etika dan norma serta kebiasaan dari anak yang semestinya diikuti namun actual perilaku si anak diluar norma etika, nilai, aturan dan kepantasan..... dalam persepsi Tergugat, karena pembentukan karakter anak lelaki harus dibentuk dari kecil, dgn menerapkan azas penghargaan dan punishment..... hal inilah sebenarnya yg Tergugat maksud, yaitu penghargaan dan punishment tersebut, metode ini yang Tergugat tau dari literasi ilmu psikologi pembentukan kepribadian dan perilaku (JR Thierry), dan Freud Theory (id, ego, dan super ego), dan Tergugat sadar serta paham bahwa metode pembentukan karakter anak akan disesuaikan pada tingkat usia.

Namun karena perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat, maka narasi perilaku keras dan kekerasan fisik inilah yg digunakan.

Jawaban Tergugat untuk Point 4.4 :

4.4 Tergugat sering berkata kasar.....; seperti kata hinaan....

Mohon di satukan persepsi kata hinaan itu apa dan seperti apa, serta tolong Penggugat declare detail kata hinaan yang dimaksud yang Penggugat ucapkan.....

Dan juga apa latar belakang kondisi/moment ini bisa terjadi..... karena perbedaan persepsi atas kalimat dan intonasi serta latar belakang bawaan lahir dari Tergugat yang asli Sumatra barat, dimana type karakter orang minang/sumatera di persepsikan keras dan langsung pada inti yang dimaksud, tanpa kiasan atau kalimat idiom lainnya.

Hlm. 10 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat untuk Point 5 :

5. komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk ; narasinya yg digunakan mungkin terlalu dilebihkan, yang sebenarnya mungkin Tergugat yang banyak mengalah.... Dan selalu mengiyakan..... dgn kalimat seperti : iya iya iya..... mama yang benar..... dan biasanya Tergugat menghindar..... dan kejadiannya juga tidak sering.....

..... sehingga puncaknya terjadi pada 09 Sept 2019 ? coba mohon Penggugat jelaskan detail dan kronologisnya atas oenggunaan narasi puncaknya pertengkaran..... karena faktanya tidak demikian adanya..... mohon Penggugat atas pernyataan ini ungkapkan fakta sejujurnya dengan di bawah sumpah janji sesuai Agama Islam sesuai Agama Penggugat dan Tergugat..... (untuk referensi kronologisnya bisa di baca pada lampiran berikut untuk penjelasan jawaban point lima ini);

..... pisah ranjang yang Penggugat maksud, adalah inisiatif pemaksaan dari Penggugat, dan Tergugat selalu dan berulang-ulang jangan lakukan sikap seperti ini ma..... sepertinya ayah sudah mama samakan seperti najis..... bersentuhanpun tak diperbolehkan..... ya sudah..... sabar lagi.....

Terlampir Referensi :

Chronologis Screen Shoot interaksi WhatsApp Tergugat – Penggugat

Jawaban Tergugat untuk Point 6 :

6. sudah sulit untuk dibina.... Jawab : tidak sulit dan bisa, tak ada yang tak bisa jika diniatkan untuk kebaikan dan perubahan Tergugat siap mengikuti dan turut apapun yg diinginkan Penggugat, dengan syarat apapun.... Tergugat siap lakukan.... Diatas perjanjian resmi secara hukum dengan term-term yang mengacu pada keberatan-keberatan, keluhan-keluhan, dll..... karena dalam persepsi Tergugat pernikahan itu sakral, dan wajib dipertahankan, dengan alasan: konsekuensi pada mental psikis anak, baik saat ini maupun nanti, Bismillahirrohmanirrohiim.... TERGUGAT AKAN MELAKUKAN APAPUN ITU sesuai syarat Penggugat demi mempertahankan bahtera rumah tangga ini..... untuk merealisasikan suatu rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah.... Tergugat menjamin akan ikuti kaidah yg semestinya dalam nilai semestinya

Hlm. 11 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu..... siap buat surat perjanjian dengan saksi dan ikatan resmi secara hukum di Pengadilan agama ini.

Jawaban Tergugat untuk Point 7 :

7. Tergugat Yakin dan bisa buktikan bahwa Tergugat bisa meneruskan rumah tangga ini dengan Penggugat sesuai tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai amat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden No 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

Jawaban Tergugat untuk Point 8 :

8. Tergugat yang akan membayarkan seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penggugat yg timbul akibat perkara ini;

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim.... Tergugat Junaidi Bin H Sulaiman Daud sebagai, Suami dari Penggugat, dengan ini memohon pada Ibu/Bpk hakim yang Mulia..... memohon untuk tidak meneruskan siding peradilan atas gugatan istri Tergugat tersebut, dengan Alasan atas semua jawaban poin-poin dalil gugatan diatas, dan referensi chronologis interaksi percakapan Tergugat dengan istri Tergugat (terlampir screen shoot WA).

Tergugat berharap Ibu/Bpk mempertimbangkan azas perikemanusiaan atas effect mental psikologis pada anak-anak kami, baik putri kami (enya khyzalia fitri) maupun Fahmi azzami, putra bawaan istri Tergugat, demi masa depan mereka, Tergugat siap berdamai dan siap merealisasikan dan berkomitment atas untuk melaksanakan keinginan sesuai dalil gugatan(Tergugat tidak mengakui dalil gugatan sepenuhnya).

Tergugat hanya manusia biasa yg ingin segala sesuatunya baik sesuai harapan istri, anak dan keluarga, untuk kebahagiaan dunia akherat Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.....

Tergugat telah memaafkan apapun itu salah, khilaf atau kekeliruan istri Tergugat dulu, dan sekarang , dan bgitu pula semoga atas khilaf, salah, kliru Tergugat selama ini semoga dimaaf istri Tergugat Penggugat..... tak ada yang tak mungkin jika kita berikhtiar untuk kebaikan

Hlm. 12 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jika hanya atap yang bocor, tak seharusnya Rumah yang dihancurkan”

Hanya dua kata dari Tergugat, TIDAK ADA PERCERAIAN DAN MOHON pertimbangan azas pilah pilih antara mana yang banyak Maslahat atau Mudharat nya....

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil jawaban TERGUGAT dalam hal pokok perkara yang telah diajukan dalam jawabannya, pada intinya PENGGUGAT tetap pada gugatannya;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil Jawaban TERGUGAT pada point 4.1, 4.2. karena PENGGUGAT tidak mengetahui lebih jelas pekerjaan dan jabatan TERGUGAT serta penghasilan TERGUGAT perbulannya hingga saat ini. PENGGUGAT menolak dalil jawaban TERGUGAT dengan adanya transfer dana ke Nomor Rekening 4060513690 a/n Euis Nurhayati dan PENGGUGAT tidak mengetahui jumlah nominal yang ditransfer ke Nomor Rekening tersebut untuk perbulannya dikarenakan buku tabungan dan ATM atas Nomor Rekening tersebut dikuasi oleh TERGUGAT hingga saat ini. Inilah yang mendasari bahwa tergugat tidak jujur dan terbuka mengenai keuangan dalam rumah tangga. Jika TERGUGAT atas dasar pemberian nafkahnya kepada PENGGUGAT dengan dasar sejumlah project yang telah disebutkan dalam dalil jawaban TERGUGAT maka PENGGUGAT menolak dengan tegas karena PENGGUGAT tidak mendapatkan nafkah yang layak dari TERGUGAT. Menjawab dalil Jawaban TERGUGAT perihal kepemilikan dan dan even-even sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa untuk kendaraan 2 unit motor yang disebutkan TERGUGAT, 1 unit motor merek Vario warna hitam merupakan kendaraan milik PENGGUGAT berdasarkan harta bawaan sebelum adanya ikatan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan kondisi

Hlm. 13 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan sekarang dalam keadaan tidak terpakai lagi atau rusak.

2.2 Bahwa seluruh peralatan rumah tangga yang telah disebutkan TERGUGAT tidak sepenuhnya hasil dari TERGUGAT melainkan sebagian merupakan hasil daripada PENGGUGAT yang pada saat itu PENGGUGAT telah bekerja sebagai karyawan di PT. Sung bo Jaya beralamat di Jln. Raya KH. Umar Rawa Ilat, Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Begitu pula dengan rumah yang ditinggali PENGGUGAT dan TERGUGAT bukanlah milik PENGGUGAT maupun TERGUGAT melainkan milik kakak dari TERGUGAT.

2.3 Bahwa seluruh uraian even-even liburan, jalan-jalan dan moment-moment yang disebutkan TERGUGAT kebenaraannya sebagai berikut:

- Liburan di Pantai Pulorida Merak: Merupakan acara keluarga besar untuk pembiayaannya pun oleh keluarga.
- Liburan jalan-jalan ke Mojokerto-Mojosari Jatim: Pembiayaan dari akomodasi project.
- Jalan-jalan ke Jogja tahun 2012: Merupakan acara keluarga besar untuk akomodasi dari keluarga.
- Liburan Keliling Sumatra dalam waktu 12 hari ke Riau, Sumbar, Jambi, Pekan Baru, Bukit Tinggi : Pembiayaan akomodasi pinjaman dari kakak kandung perempuan TERGUGAT atas nama "Yumarni", hingga saat ini belum dibayar dan dilunasi oleh TERGUGAT.
- Liburan menghadiri pernikahan di Blora Ngawen: Merupakan acara keluarga besar untuk akomodasi dari keluarga;

3. Bahwa PENGGUGAT menolak jawaban gugatan pada point **4.3**, yang mana PENGGUGAT sudah mengetahui sejak dulu bahwa TERGUGAT sering melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak bawaan PENGGUGAT sejak usia 6 tahun. Perkembangan dan pertumbuhan anak dinilai secara fisik, psikis, dan sosial, namun TERGUGAT tidak menyebutkan pada usia berapa anak tersebut diterapkan metode pendidikan yang keras dan tidak sepatutnya dilakukan oleh orang tua terlebih lagi kekerasan psikis yang dapat merusak tumbuh kembang psikologis anak untuk dimasa yang

Hlm. 14 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang. Akibat dari kekerasan fisik dan psikis tersebut hingga akhirnya sang anak lebih memilih tinggal bersama neneknya hingga saat ini di jl. Cilengsi-jonggol kp. Panangga Rt. 03 Rw. 06 Kel. Gondang Kec. Cileungsi Kab. Bogor dan trauma untuk tinggal bersama orang tuanya teruntuk bersama TERGUGAT. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Maka dengan alasan apapun TERGUGAT tidak dibenarkan dalam melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis;

4. Bahwa berdasarkan Jawaban Gugatan TERGUGAT point 4.4, kata-kata kasar dalam bentuk apapun yang diumpamakan suatu penghinaan yang dapat menyakiti psikis PENGGUGAT merupakan hal yang salah terhadap interaksi dan komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga, terlepas dari latar belakang apapun baik perbedaan persepsi, ide, pendapat, type karakter, ras, suku, budaya maupun yang lainnya. Salah satu alasan rusaknya hubungan rumah tangga berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Poin 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas pernyataan pada point 5, dalam Jawaban Gugatan TERGUGAT yang menyatakan “tergugat yang banyak mengalah”, pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan kenyataan bahwa PENGGUGAT dengan sabarnya sejak diawalinya ikatan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2009 yang terjadi dikarenakan perjodohan dan permintaan orang tua PENGGUGAT sebagai bakti seorang

Hlm. 15 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terhadap orang tua PENGGUGAT dalam menjalani rumah tangga yang tidak didasari atas kehendak dan keinginan penggugat namun penggugat tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga yang baik walaupun sering terjadinya ketidak harmonisan sejak tahun 2010 di usia pernikahan yang terbilang sangat muda hingga bertahan sampai saat ini. Namun saat ini PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi bersabar dan mempertahankan rumah tangga ini sebagaimana mestinya;

6. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban Gugatan TERGUGAT pada point dengan dasar dan alasan apapun PENGGUGAT tetap pada gugatannya dengan alasan PENGGUGAT tidak lagi mempercayai janji-janji, rayuan apapun yang ditawarkan TERGUGAT dikarenakan seringnya janji-janji yang tidak pernah terealisasi dan segala upaya yang dilakukan TERGUGAT saat ini PENGGUGAT sudah tidak lagi mempercayai sebagai alasan untuk PENGGUGAT mencabut gugatannya;
7. Bahwa PENGGUGAT menolak Jawaban Gugatan TERGUGAT pada point 7, dengan tetap pada gugatan PENGGUGAT dikarenakan akan banyak menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan;
8. Bahwa berdasarkan Jawaban Gugatan TERGUGAT pada poin 8, PENGGUGAT telah membayar biaya Panjar Cerai Gugat yang timbul akibat perkara ini pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun oleh Majles Hakim telah diperintahkan hadir pada sidang tanggal 12 November 2019 dan pada persidangan tanggal 19 November 2019 dan tanggal 26 November 2019 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Hlm. 16 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 13 November 2019 dan tanggal 20 November 2019 Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Clg dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 26 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1277/66/XII/2009 tertanggal 06 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bogor kemudian pindah ke Cilegon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hlm. 17 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak dibantu oleh saudara-saudara Tergugat, selain itu Tergugat sering membedakan perlakuan antara anak kandung dan anak sambungnya (anak Penggugat dari suami terdahulu), saksi pun pernah diceritakan oleh anak sambung Tergugat bahwa ia sering dipukul oleh Tergugat, bahkan ia pernah dipukul oleh Tergugat dengan menggunakan sabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut namun hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu (setelah Idul Fitri tahun 2019), namun Tergugat pernah datang menyusul Penggugat, sehingga Penggugat ikut pulang bersama dengan Tergugat ke Cilegon, namun karena Tergugat kembali lagi pada sikapnya, sehingga sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pulang lagi ke Bogor ke rumah saksi, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, **Saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hlm. 18 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bogor kemudian pindah ke Cilegon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering membedakan perlakuan antara anak kandung dan anak sambungnya (anak Penggugat dari suami terdahulu), Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap anak sambungnya, selain itu Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak dibantu oleh saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut namun hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hlm. 19 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H, selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2010 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, Tergugat tidak jujur mengenai hal keuangan dalam rumah tangga, Tergugat

Hlm. 20 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berperilaku kasar kepada anak bawaan Penggugat seperti melakukan kekerasan fisik dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 9 September 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya tidak mengakui dan membantah dali-dalil gugatan Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Tergugat membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun oleh Majelis Hakim telah diperintahkan hadir pada sidang tanggal 12 November 2019 dan pada persidangan tanggal 19 November 2019 dan tanggal 26 November 2019 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tanggal 13 November 2019 dan tanggal 20 November 2019 Nomor 618/Pdt.G/2019/PA.Clg dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah

Hlm. 21 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa disamping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Cilegon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 22 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan

Hlm. 23 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P1, P2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak- yang penyebabnya karena Tergugat kurang dalam mencukupi nafkah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak dibantu oleh saudara-saudara Tergugat, selain itu Tergugat sering membedakan perlakuan antara anak kandung dan anak sambungnya (anak Penggugat dari suami terdahulu);

Hlm. 24 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak 2 bulan yang lalu dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih Tergugatng;*

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang tidak lagi terkoordinasi dan telah hilang tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka perceraian dipandang lebih baik

Hlm. 25 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “*Tasrih bil Ihsan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, meskipun Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatan dan repliknya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah, disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta tersebut diatas adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dengan melibatkan tokoh masyarakat, namun Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai

Hlm. 26 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu Syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi

Hlm. 27 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik diantara keduanya dan kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 28 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan yaitu pada tahap jawaban Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat, namun karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sedangkan dalil-dalil bantahan dan keberatan Tergugat tidak terbukti karena Tergugat pada tahap duplik sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka dengan demikian keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 29 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awaal 1441 Hijriyah yang terdiri dari **H. Husnul Muhyidin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Ana Faizah, S.H** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ida Zahrotul Hidayah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota **H. Husnul Muhyidin, S.Ag** Hakim Anggota

Ana Faizah, S.H **Alvi Syafiatin, S.Ag**
Panitera Pengganti

Ida Zahrotul Hidayah, S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
- PNPB Relas	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>

Hlm. 30 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 31 dari 31 Put. No 618/Pdt.G/2019/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)